



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 36/PP.04.2-Kpt/1504/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PEMAYUNG
KABUPATEN BATANG HARI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Batang Hari tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari...

Batang Hari untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota...

dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PEMAYUNG KABUPATEN BATANG HARI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020 di tingkat desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : ...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

A. KADIR

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ritonga Muchammad Anas

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 36/PP.04.2-Kpt/1504/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
PEMAYUNG KABUPATEN BATANG HARI UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
HARI TAHUN 2020

A. DESA OLAK RAMBAHAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M.YUSRIL PERANANDA	L	OLAK RAMBAHAN
2.	EDI SUPRIANTO	L	OLAK RAMBAHAN
3.	SAKDIAH	P	OLAK RAMBAHAN

B. DESA KAOS

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	INDRA SETIADI	L	KAOS
2.	TAUFIK HIDAYAT	L	KAOS
3.	RAHMAN SAIBI	L	KAOS

C. DESA TEBING TINGGI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIA ANGGITA	P	TEBING TINGGI
2.	NURUL IKHSAN, S,Pd.I	L	TEBING TINGGI
3.	DEAH SAFITRI PRITAMA, S.E	P	TEBING TINGGI

D. DESA TURE

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RUGAYATUL ISLAMIAH	P	TURE
2.	SARYANI	P	TURE
3.	HAJRIN, S.Kom	L	TURE

E. DESA PULAU BETUNG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUSI MARWAN	L	PULAU BETUNG
2.	SALMAN ALFARISI	L	PULAU BETUNG
3.	CINTRIA ANGGARAINI, S.Pd.I	P	PULAU BETUNG

F. DESA TELUK KETAPANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ROSMIDA	P	TELUK KETAPANG
2.	TIARA ELPINA	P	TELUK KETAPANG
3.	EDI YUSBAR	L	TELUK KETAPANG

G. DESA PULAU RAMAN

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAPI'I	L	PULAU RAMAN
2.	M. GUSTIAWAN, S.Hum	L	PULAU RAMAN
3.	MILAH	P	PULAU RAMAN

H. DESA SERASAH

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AMAT SABIRIN	L	SERASAH
2.	GUSTIAN EKO SUSANTO, S.P	L	SERASAH
3.	ADE SASMITA, S.H	L	SERASAH

I. DESA SENANING

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FITRI HARYANTI	P	SENANING
2.	WENIDIA	P	SENANING
3.	FATHURROZI, S.P	L	SENANING

J. DESA KUBU KANDANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YADI	L	KUBU KANDANG
2.	A.RONI	L	KUBU KANDANG
3.	RATNA JUITA, S.Pd.I	P	KUBU KANDANG

K. KELURAHAN JEMBATAN EMAS

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUTINAH, S.Pd.I	P	JEMBATAN MAS
2.	NANIK PURWIYANTI, M.Pd	P	JEMBATAN MAS
3.	HARI SUJATMIKO	L	JEMBATAN MAS

L. DESA KAMPUNG PULAU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RUSILAWATI	P	KAMPUNG PULAU
2.	MAKMUR, S.Pd.I	L	KAMPUNG PULAU
3.	HIPZAN	L	KAMPUNG PULAU

M. DESA TELUK

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M.SYAFEI, S.Pd	L	TELUK
2.	LATIVA, A.Md.Kep	P	TELUK
3.	ELI FITRI YANI	P	TELUK

N. DESA LUBUK RUSO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WILDAN HASMIYAN	L	LUBUK RUSO
2.	MELISA, S.Pd	P	LUBUK RUSO
3.	RUSLAN HADI	L	LUBUK RUSO

O. DESA LOPAK AUR

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DESI AGUSTIANI, S.E	P	LOPAK AUR
2.	NUR ASELA	P	LOPAK AUR
3.	LUPITA SARI, S.P	P	LOPAK AUR

P. DESA AWIN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	A.LATIF	L	AWIN
2.	AHMAD ROIHAN	L	AWIN
3.	SUSILAWATI	P	AWIN

Q. DESA SIMPANG KUBU KANDANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EKA PURWANTI, S.Hum	P	SIMP. KUBU KANDANG
2.	AMNA EKA SAPRIANAH, S.Pd	P	SIMP. KUBU KANDANG
3.	MIFTAHUL MASRURA, S.Pd.I	P	SIMP. KUBU KANDANG

R. DESA SELAT

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RADEN SCHARAWI DENI	L	SELAT
2.	ANDIKA, S.E	L	SELAT
3.	FITRIANTI	P	SELAT

S. DESA KUAP

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NELI KUSUMAWATI, S.Pd	P	KUAP
2.	SYAMSUL QOMAR, S.E	L	KUAP
3.	GUSTI ANDIKA, S.E	L	KUAP

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

A. KADIR

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Kepala Sub.Bagian Hukum,



Ritonga Muchammad Anas